

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dalam era globalisasi memiliki peran yang sangat sentral dalam memberikan kontribusi dan keterlibatan peningkatan taraf kehidupan manusia. Khususnya, Indonesia juga memiliki strategi dalam melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya tanpa ada diskriminasi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Indonesia adalah negara hukum di mana sejak diproklamasikannya kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia berusaha memperbaiki kondisi ketenagakerjaan agar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan didirikannya negara Republik Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum dan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia.¹

Guna menghindari kekosongan hukum di bidang ketenagakerjaan, negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada

¹ Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Jakarta, 2007, Hlm. 4

masa penjajahan. Ketentuan ini dicantumkan dalam Pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Ketentuan aturan peralihan ini, semua peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku pada saat pengesahan UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945 masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan peraturan baru².

Berkaitan dengan itu, bahwa salah satu yang memicu keterlibatan dan peran pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan nasional, salah satu yang menjadi perhatian adalah mengenai tenaga kerja yang memiliki suatu keikutsertaan dalam melaksanakan pembangunan di Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung

Ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor yang dapat menunjang keberhasilan pembangunan. Tenaga Kerja merupakan salah satu subyek pembangunan yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses produksi barang dan jasa, di samping itu juga merupakan pihak yang ikut menikmati hasil pembangunan. Pembangunan nasional yang terus berlangsung selama ini telah memperluas kesempatan kerja dan memberikan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi tenaga kerja

Di era globalisasi saat ini manusia mempunyai beragam kebutuhan, yang mana untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka tersebut manusia

² *Ibid.*

dituntut untuk bekerja. Baik pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun bekerja pada orang lain. Pekerjaan sendiri artinya adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan usaha, modal dan tanggung jawab di kelola sendiri, sedangkan bekerja pada orang lain maksudnya bergantung dengan orang lain yang memberi perintah dan arahan.

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 2). Sedangkan pengertian pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 3).

Peran tenaga kerja merupakan faktor penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Oleh karena itu diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya di dalam pembangunan serta perlindungan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Dalam hal perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.³

³ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm 6.

Menurut **Mr. Molenaar** hukum ketenagakerjaan (*arbeidrechts*) adalah bagian dari hukum yang berlaku yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, buruh dengan buruh, dan buruh dengan penguasa. **Prof. Imam Soepomo** berpendapat bahwa “hukum perburuhan adalah suatu himpunan tertentu baik tertulis maupun yang tidak berkenaan dengan kejadian dimana seseorang berkerja pada orang lain dengan menerima upah”.

Dari beberapa pengertian mengenai hukum perburuhan dapat disimpulkan beberapa unsur yang terdapat di dalam hukum perburuhan, yaitu :

- Adanya serangkaian peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis
- Peraturan tersebut mengenai suatu kejadian
- Adanya orang (buruh/pekerja) yang bekerja pada pihak lain
- Adanya upah⁴

Dalam hubungan antara buruh dengan majikan, secara yuridis pekerja/buruh adalah bebas karena prinsip negara tidak ada seorang pun boleh diperbudak, maupun diperhamba, tetapi secara sosiologis buruh itu tidak bebas sebagai orang yang tidak mempunyai bekal hidup yang lain selain tenaganya dan realitanya terpaksa menerima hubungan kerja meskipun itu memberatkan bagi buruh itu sendiri. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan upaya untuk melindungi kaum buruh yang bersifat lemah dari kekuasaan majikan

⁴G. Karta Sapoetra dan RG. Widianingsih, *Pokok-Pokok Hukum Perburuhan*, Penerbit Armico Bandung, Cet I, 1982, hlm. 2.

guna menempatkannya pada kedudukan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia.

Dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari buruh selain melakukan pekerjaan tanpa sepengetahuan masih banyak yang belum mengetahui apa saja yang menjadi hak mereka sebagai pekerja/buruh. Pekerja/buruh sebagai warga negara mempunyai persamaan dalam hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mengeluarkan pendapat berkumpul dalam suatu organisasi, serta mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja/ serikat buruh.

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan negara lainnya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Sengketa adalah suatu perkara yang terjadi antara pihak yang bersengketa didalamnya mengandung sengketa yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak. Sengketa dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti pertentangan atau konflik

Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam hubungan kerja adalah permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Berakhirnya hubungan kerja bagi pekerja berarti kehilangan mata pencaharian yang

berarti pula permulaan masa pengangguran dengan segala akibatnya, sehingga untuk menjamin kepastian dan ketentraman hidup tenaga kerja seharusnya tidak ada pemutusan hubungan kerja. Akan tetapi dalam kenyataannya membuktikan bahwa pemutusan hubungan kerja tidak dapat dicegah seluruhnya.⁵

Pemutusan hubungan kerja dapat dibagi menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu:⁶

- 1) Pemutusan Hubungan Kerja demi hukum, terjadi tanpa perlu adanya suatu tindakan, terjadi dengan sendirinya misalnya karena berakhirnya waktu atau karena meninggalnya pekerja.
- 2) Pemutusan Hubungan Kerja oleh pihak pekerja, terjadi karena keinginan dari pihak pekerja dengan alasan dan prosedur tertentu.
- 3) Pemutusan Hubungan Kerja oleh pihak pengusaha, terjadi karena keinginan dari pihak pengusaha dengan alasan, persyaratan dan prosedur tertentu.
- 4) Pemutusan Hubungan Kerja oleh putusan pengadilan, terjadi karena alasan-alasan tertentu yang mendesak dan penting, misalnya terjadi peralihan kepemilikan, peralihan asset atau pailit.

Pengaturan pemutusan hubungan kerja, tak lepas dari hak-hak yang akan diterima oleh para pekerja diantaranya berupa hak mendapatkan

⁵ Umar Kasim, *Hubungan Kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja*, Informasi Hukum Vol. 2 Tahun VI, 2004. hlm. 8

⁶ *Ibid.*

pesangon, hak penghargaan masa kerja, dan hak uang pengganti. Perlindungan terhadap tenaga kerja ini berkaitan dengan adanya hubungan kerja antara tenaga kerja dengan pengusaha, terutama dalam hal terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (selanjutnya disingkat PHK), diharapkan agar pekerja yang biasanya berada dalam posisi yang lemah tidak diperlakukan secara tidak adil dan sewenang-wenang oleh majikan

Tujuan hukum ketenagakerjaan adalah melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan/perburuhan yang diselenggarakan dengan jalan melindungi buruh terhadap kekuasaan majikan. Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, dan Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas kekeluargaan”. Pelanggaran terhadap hak dasar yang dilindungi konstitusi merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Penyelesaian sengketa terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk mengupayakan apa yang menjadi hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelesaian sengketa bagi pekerja yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun

2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pelaksana dari perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan

Berlatar belakang hal-hal serta permasalahan mengenai sengketa perselisihan hubungan industrial penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul : **PENYELESAIAN SENGKETA HUBUNGAN INDUSTRIAL TERHADAP BURUH YANG DI PHK BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas maka permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Terhadap Buruh Yang Di PHK Berdasarkan UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ?
2. Apakah Penyelesaian Sengketa Terhadap Buruh Yang Di PHK Telah Memenuhi Asas Kepastian Hukum ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka penulisan ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Terhadap Buruh Yang Di PHK Berdasarkan UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?
2. Untuk mengetahui Apakah Penyelesaian Sengketa Terhadap Buruh Yang Di PHK Telah Memenuhi Asas Kepastian Hukum ?

Selain tujuan juga mempunyai manfaat berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan membandingkannya dengan praktek dilapangan, dan juga untuk menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk kajian penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum khususnya hukum perikatan tentang penyelesaian sengketa . Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak, terutama memberikan masukan serta informasi bagi masyarakat luas terutama pekerja/buruh tentang pentingnya penyelesaian sengketa hubungan industrial, untuk adik-adik mahasiswa yang akan mengerjakan skripsi di bidang ketenagakerjaan, dan untuk instansi-instansi terkait.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Teori Penyelesaian Sengketa

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan negara lainnya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Sengketa adalah suatu perkara yang terjadi antara pihak yang bersengketa di dalamnya mengandung sengketa yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak. Sengketa dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. Pertentangan antara konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.⁷ Konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada persepsi mereka saja.⁸

⁷ Winardi, *Managemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 1

⁸ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hlm 1

Adapun proses penyelesaian sengketa dibagi dengan dua cara, yaitu:

a. Penyelesaian sengketa secara litigasi

Menurut **Suyud Margono** berpendapat bahwa Litigasi adalah gugatan atau suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, di mana para pihak memberikan kepada seorang pengambilan keputusan dua pilihan yang bertentangan. Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.⁹

Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal (*very formalistic*) dan sangat teknis (*very technical*). Seperti yang dikatakan **J. David Reitzel** “*there is a long wait for litigants to get trial*”, jangankan untuk mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, untuk menyelesaikan pada satu instansi peradilan saja, harus antri menunggu.¹⁰ Prosedur penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di pengadilan (litigasi), lazimnya dikenal juga dengan proses persidangan perkara perdata. Tahap akhir dari penyelesaian sengketa secara litigasi adalah berupa putusan hakim. Putusan pengadilan pun dirasakan tidak

⁹ Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm. 16

¹⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 233

menyelesaikan masalah, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, kondisi ini menyebabkan para pihak mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal.¹¹

b. Penyelesaian sengketa secara non litigasi

Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan ADR, yang berbunyi sebagai berikut:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Akhir-akhir ini pembahasan mengenai alternatif dalam penyelesaian sengketa semakin ramai dibicarakan, bahkan perlu dikembangkan untuk mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan maupun di Mahkamah Agung.¹² penyelesaian sengketa melalui non litigasi jauh lebih efektif dan efisien sebabnya pada masa belakangan ini, berkembangnya berbagai cara penyelesaian sengketa

¹¹ *Ibid*, Hlm. 244

¹² Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, *Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, 2016, Hlm 1

(*settlement method*) di luar pengadilan, yang dikenal dengan ADR dalam berbagai bentuk, seperti:

- 1) Arbitrase Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 1999 menjelaskan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui pengadilan.
- 2) Negosiasi menurut **Ficher** dan **Ury**, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh **Susanti Adi Nugroho** bahwa, negosiasi ialah proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.
- 3) Mediasi
Menurut Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Mediasi (*mediaton*) melalui sistem kompromi

(*compromise*) diantara para pihak, sedang pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator hanya sebagai penolong (*helper*) dan fasilitator.

4) Konsiliasi

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi, Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi *resolution*.

5) Penilaian ahli

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut **Kelsen**, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau

melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹³

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal yang mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh diubah. Pendapat **Gustav Radbruch** tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut **Gustav Radbruch**, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.¹⁴

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008 hlm. 158

¹⁴ Fence M. Wanto “*Peranan Hakim Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata*”, Disertasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2011 hlm 59.

melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substansif adalah keadilan.¹⁵

Menurut **Utrecht**, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukakn oleh Negara terhadap individu.¹⁶

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivitas di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum ini diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁷

¹⁵ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm 59

¹⁶ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 23.

¹⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm 82-83

E. Metode Penelitian

Suatu laporan penelitian akan disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila di susun dengan metode yang tepat. Penulisan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Yuridis Normatif, yaitu mengkaji ketentuan hukum positif (perundang-undangan), penelitian yang digunakan yaitu studi pustaka (bahan-bahan yang di peroleh dari buku-buku dan/atau jurnal). Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Sifat penelitian ini yaitu deskriptif, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.¹⁸

2. Metode Pendekatan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Undang-Undang (statute approach). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undang ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika*, Jakarta, 2010, hlm, 105

Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain dan seterusnya. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.¹⁹

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer, data sekunder, dan data tersier yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer yang merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas.²⁰ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum Primer yang digunakan dalam penulisan ini yakni:
 - 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial.
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²¹

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm, 93

²⁰ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm, 47

²¹ *Ibid.*

- c. Bahan Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap badan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti media internet.

4. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan didalam penelitian ini terdiri dari data primer, data sekunder, dan data tersier dalam pengumpulan data, yaitu berdasarkan ruang lingkup, tujuan dan pengkajian dalam penulisan ini. Maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka yang merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum.

Studi pustaka merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi pustaka. Selain itu seorang peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan melakukan studi pustaka, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

Selanjutnya uraian dan kesimpulan dalam menginterpretasikan data hasil penelitian akan dihubungkan dengan teori-teori, asas dan doktrin-doktrin hukum serta aturan-aturan formal yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya. Di maksud cara menarik kesimpulan normatif pendekatan induktif, pendekatan induktif penekanan pada pengamatan

dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut.²² Pendekatan induktif merupakan prosedur yang berpangkal dari peristiwa khusus sebagai hasil pengamatan empirik dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat umum.

5. Analisis Data

Penelitian Yuridis Normatif yang bersifat Kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²³

²² Peter Mahmud Marzuki, *Op. cit*, hlm, 97

²³ Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm, 105